

## BAB II

### TINJAUAN MATERI KOPERASI PASAR TRADISIONAL

#### A. Tinjauan Konsep Berkoperasi di Indonesia

##### 1. Pengertian Koperasi Secara Umum

Secara harfiah kata “Koperasi” berasal dari : Cooperation (Latin), atau Cooperation (inggris), atau Co-operatie (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi.<sup>1</sup> Koperasi merupakan sala satu bentuk perekonomian yang berwatak setia kawan dan kesadaran pribadi sehingga menciptakan kemauan dan tujuan bersama atau yang lebih kita kenal “gotong-royong”, koperasi tinggal di kota-kota maupun di pelosok pedesaan dinusantara dengan ciri khasnya kerjasama musyawarah untuk mufakat.

Landasan filosofis koperasi Indonesia yang dikutip dalam bukun Elli Ruslina, menjelaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dalam penjelasannya yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau Penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat orang - seorang. Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 1

<sup>2</sup> Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi Uud Negara Tahun 1945*, Total Media ,Yogyakarta, 2013, Hlm. 328

Koperasi sebagaimana dikemukakan pada penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945:

“Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat, artinya usaha-usaha ekonomi rakyat dihimpun di dalam koperasi untuk bekerjasama dalam suatu usaha bersama atas asas kekeluargaan”<sup>3</sup>.

Koperasi merupakan bentuk usaha yang dilaksanakan dan dijalankan bisa melalui perorangan ataupun beberapa kelompok orang, dalam bentuknya bisa berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang memiliki rules dan regulasi atau tertib organisasi terhadap pengelolaan dan mekanisme menjalankan organisasi koperasi. Menurut Jochen Ropke mengartikan koperasi dengan teori identitasnya bahwa koperasi didefinisikan sebagai:

“Suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama kliennya. Kreteria identifikasi dari suatu koperasi akan merupakan prinsip identitas para pemilik dan pengguna jasa dari pelayanan suatu unit usaha adalah orang yang sama.”<sup>4</sup>

Menurut G. kartasapoetra dalam mengartian koperasi sebagai bentuk lembaga perekonomian harus ada adaptasi atau penyesuaian dengan cita-cita segenap bangsa, terbentuknya negara adil dan melihat kesejahteraan perekonomian dalam sebuah negara itu sendiri seperti halnya disampaikan oleh filsuf jerman, Emmanuel Kant bahwa tidak ada sesuatu yang lebih praktis, selain sebuah teori yang baik” tanpa teori dan pemahaman empiris

---

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 330

<sup>4</sup> Jochen. Ropke, Ekonomi Koperasi Teori Dan Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm.15

yang memadai atas kegiatan-kegiatan koperasi serta konsekuensinya maka pengukuran kebijakan dan strategi-strategi yang dimaksudkan akan melahirkan peluang yang tidak efisien, kontradiktif dan bahkan merugikan.

Di negara Indonesia makna koperasi sudah diberikan dalam Pasal 33 butir (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itulah maka pengertian koperasi Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, adalah sebagai berikut:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”<sup>5</sup>

Dalam pengertian yang telah dijelaskan diatas maka menurut G.Kartasapoetra kita dapat mengetahui ciri-ciri khas dimiliki koperasi Indonesia, yaitu:

- a. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Orang-orang yang kesemuanya menjadi anggota koperasi itu secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat
- b. Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam

---

<sup>5</sup> G. Kartasapoetra, (Et. Al), Koperasi Indonesia, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm.3

rangka meningkatkan kesejahteraan hidup, koperasi dalam perjuangan dan usahanya itu tentu akan menggunakan modal, hal ini adalah wajar. Akan tetapi perlu diperhatikan, bahwa pengaruh dan penggunaan modal tersebut tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada prikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.<sup>6</sup>

- c. Koperasi Indonesia merupakan wadah demokrasi dan sosial, karena para anggotanya (termasuk mereka yang duduk dalam kepengurusan) selalu melakukan kerja sama, kegotong royongan, berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan derajat. Koperasi adalah milik para anggotanya, karena itu diatur serta diurus sesuai dengan keinginan dan kepentingan para anggotanya, kebijaksanaan-kebijaksanaan koperasi harus tunduk kepada keputusan-keputusan rapat anggota sebagai pemegang hak kekuasaan tertinggi dalam koperasi.<sup>7</sup>

Koperasi merupakan perjuangan pengembangan perekonomian yang mengutamakan anggotanya maka dari itu koperasi Indonesia lebih mementingkan kesejahteraan para anggota dan lingkungannya, koperasi merupakan sala-satu wadah yang membantu pengusaha yang tergolong

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm.4

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm.5

ekonominya lemah agar bisa berkembang melalui fasilitas jasa-jasa yang diberikan koperasi.

## **2. Pengertian Pasar Tradisional Secara Umum**

Pasar tradisional merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak asing didengar oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. pasar tradisional memberikan pelayanan kepada masyarakat lewat bentuk usaha yang sifatnya hewani dan nabati, pasar tradisional dalam menjalankan bentuk usahanya dilakukan oleh perseorangan pengusaha namun tidak sedikit penjualan salah satu produk usahanya dijalankan bersama-sama melalui perjanjian. Pasar tradisional di Kota Bandung dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor. 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 Butir 15 mengklasifikasikan ketentuan pembangunan dan dikelola beberapa badan usaha salah satunya koperasi sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbunyi :

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar”<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2009 2009 *Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*

Pasar tradisional merupakan bentuk perekonomian dimana tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

## **B. Landasan, Fungsi , Asas Dan Sendi Dasar Koperasi Di Indonesia**

Perekonomian di sebuah negara merupakan upaya negara untuk menghidupi kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan tujuan yang telah digariskan/diatur, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. sistem perekonomian negara harus mampu memberi keleluasaan dan kemungkinan secara optimal untuk bersaing dengan negara lain secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 1 Undang-undang Dasar butir (3) "*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*" Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due

process of law). Dalam prinsip tersebut setiap negara hukum akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Landasan berkoperasi secara umum di Indonesia memiliki pembagian Landasan Idiil (Idiologi suatu bangsa), Landasan Struktural (ketentuan yang mengatur struktur dari sistem pemerintahan) dan Landasan Gerak serta Landasan Mental, Dimana pembagian ini diartikan dan dibahas sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil: bagi Indonesia Pancasila yang menjadi falsafah negara dan bangsa Indonesia telah menjadi landasan idiil koperasi (Pasal 2 butir (1) UU no. 12/1967) kelima sila yaitu: ketuhanan yang maha esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) dan keadilan sosial, harus mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan perkoperasiannya, yang artinya yaitu: baik dalam ideologinya maupun dalam teknik pelaksanaan kerja dan perlakuan-perlakuannya, selalu harus memancarkan kelima sila pancasila.<sup>10</sup>
- b. Landasan Struktural dan landasan gerak

---

<sup>9</sup> Mpr Ri, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Hlm.68

<sup>10</sup> Ibid. Hlm.7

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 butir (1) undang-undang dasar 1945 beserta penjelasan Pasal 33 butir (1) UUD 1945 berbunyi: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas-azas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi: “dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”<sup>11</sup>

c. Landasan Mental

Koperasi Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, harus ditopang dengan kuat oleh sifat para anggotanya, yaitu “setia kawan dan kesadaran berpribadi” (solidarity and individuality). Rasa setia kawan ini sangat penting, karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan ada kerja sama (sense of cooperation) yang merupakan condition sine qua non dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetia-kawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm.8

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm.9

Koperasi merupakan bentuk usaha atau perkumpulan yang dibuat berdasarkan asas kekeluargaan, kerjasama dan gotong royong berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Fungsi koperasi merupakan sarana pengembangan perekonomian yang dijalankan berdasarkan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal, dengan asas kegotong-royongan mengutamakan kebersamaan, selaras dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian dalam Pasal 2 bahwa *“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”* artinya koperasi menitik beratkan kepada kebutuhan dan kesadaran bersama mengutamakan kebutuhan orang-orang.

Dalam undang-undang pengkoperasian juga mengatur tujuan koperasi sebagai ekonomi kerakyatan yang demokratis dengan tujuan mensejahterakan perekonomian bangsa dan negara. Adapun penjelasan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 akan jelaskan sebagai berikut : *“Bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.*

Pasal 33 butir (1) dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat

penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.<sup>13</sup>

Pasal 33 butir (1) undang-undang dasar 1945 berbunyi : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Memori penjelasan menerangkan: dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dituangkan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>14</sup>

Koperasi hadir sebagai sarana pengembang pembahantuan golongan ekonomi lemah untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka, sebagai fungsi pembawa ekonomi kerakyatan pendirian koperasi memang tidak dapat dilepaskan dari adanya kesadaran akan manfaat usaha koperasi. Menurut casselman (1989) fungsi koperasi dalam masyarakat setidaknya-tidaknya bisa dikelompokkan dalam tiga aliran, sebagai berikut :

a. Aliran yardstick

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm.197

<sup>14</sup> Sudarsono, & Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm 79

Aliran ini fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh system perekonomian kapitalis. Sasaran gerakan koperasi hanya terbatas pada segi menghilangkan praktek-praktek persaingan yang tidak sehat pada system perekonomian kapitalis.

b. Aliran sosialis

Aliran ini fungsi dan peranan koperasi berbeda dengan pandangan aliran yardstick. Aliran ini memandang system perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Maka kehadiran koperasi di dalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti system perekonomian kapitalis tersebut.

c. Aliran persemakmuran

Aliran ini dapat dikategorikan aliran tengah. Di satu pihak sebagaimana aliran yardsick, aliran ini memandang system perekonomian kapitalis sebagai suatu system perekonomian yang harus dihancurkan, tetapi sebagaimana aliran sosialis, sepakat harus system perekonomian kapitalis pernah dikoreksi, namun tidak di seradikal aliran sosial.<sup>15</sup>

Menurut aliran ini fungsi dan peran koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawar, tetapi sebagai alternative dari bentuk kerusakan kapitalis. Sebagai bentuk perusahaan alternative, maka

---

<sup>15</sup> Dr. Subandi, M.M, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktek)*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hlm.31

peranan koperasi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi.

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian fungsi koperasi adalah sebagai berikut:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>16</sup>

Penjelasan fungsi koperasi dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian menegaskan bahwa koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi, tentang hal ini jelas terkandung dalam azas-azas dan sendi-sendinya, yang bermakna bahwa :

- a. tujuan koperasi itu bukan untuk mengejar keuntungan semata-mata, tetapi yang utama ialah memberikan jasa-jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatan.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 *Tentang Pengkoperasian*

b. Dalam hal memberikan jasa-jasa ini, koperasi selain berjuang untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan para anggotanya, juga memberikan bimbingan dan usaha pembinaan kepada para anggotanya (yang umumnya berekonomi lemah) agar mereka masing-masing dapat memperbaiki cara kerja, mutu hasil kerja dan jumlah hasil kerja, sehingga dalam wadah koperasi secara terpadu dan terarah mereka dapat memberikan sumbangan besar, baik terhadap pembangunan masyarakat pedesaan, regional dan nasional<sup>17</sup>

Koperasi hadir sebagai alat pembahantuan untuk membantu perekonomian Indonesia untuk membantu memfasilitasi perekonomian kecil-menengah dengan asas kebersamaan dan kesama rataan, koperasi pada hakekatnya merupakan satu perkumpulan orang-orang yang mempunyai satu kepentingan yaitu secara bersama-sama, bahu-membahu penuh kegotongroyongan untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu peningkatan taraf hidup sesame anggotanya dan kalau mungkin peningkatan hidup masyarakat dilingkungan daerah kerjanya, yang sama-sama ekonominya lemah.

### **C. Tinjauan Tujuan Koperasi Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992**

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 No. 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3, yaitu memajukan kesejahteraan

---

<sup>17</sup> G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm.14

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah.

- a. Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c. Membangun tatanan perekonomian nasional.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 butir 1 Undang undang No.25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip – prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan
- d. Besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- f. Kemandirian
- g. Pendidikan perkoperasian
- h. Kerjasama antarkoperasi.

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Sejarah prinsip koperasi dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau the principles of Rochdale adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar
- b. Penjualan barang dengan tunai
- c. Harga penjualan menurut harga pasar
- d. Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut perimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota ke koperasi
- e. Masing-masing anggota mempunyai satu suara
- f. Netral dalam politik dan keagamaan

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi di banyak Negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Namun di dalam perkembangannya kemudian, ditambahkan beberapa prinsip lain seperti: Adanya pembatasan bunga atas modal, Keanggotaan bersifat sukarela dan Semua anggota menyumbang dalam permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

## **D. Pembentukan Koperasi Pasar Tradisional**

### **1. Tinjauan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Selayak Pandang**

Membentuk koperasi atau pramakarsa di pasar tradisional secara teknis prakarsa untuk mendirikan koperasi bisa juga datang dari pemerintah. Namun sedikit banyaknya dilatar belakangi dengan adanya kesadaran atau menyadari dari perorangan atau satu kelompok yang melihat adanya manfaat dalam membentuk koperasi bagi kehidupan mereka, sehingga inisiatif kebutuhan untuk mendirikan koperasi dari lingkungan perekonomian yang lemah, lalu menciptakan kepentingan bersama hadir untuk memenuhi dan memperbaiki kebutuhan tersebut sehingga menciptakan tujuan bersama.

“Sri edy Swasono mengatakan bahwa koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Dengan kata lain, menolong diri sendiri secara bersama-sama itu apabila diformalkan (dilembagakan) menjadi badan usaha bersama yang lazim disebut dengan “koperasi”

Kekuatan pasar tradisional dapat dilihat dari berbagai aspek. aspek-aspek tersebut diantaranya harganya yang lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan pemukiman, dan memberikan banyak pilihan produk yang segar, kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja yang luar biasa, dimana kita bisa melihat dan memegang secara langsung produk yang umumnya masih segar.

Dalam hal ini, Pendemokrasian perekonomian merupakan perjuangan perkembang dan pembangunan perekonomian yang harus dibangun atas dasar jiwa dari semangat suatu bangsa, koperasi merupakan soko guru

perekonomian Indonesia dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan, maka keberadaan dan eksistensinya harus dijamin dan diatur oleh undang-undang, meskipun koperasi tidak lebih maju dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. pada umumnya masyarakat kurang memahami tentang kegiatan usaha koperasi. Karena kurang memahami maka lebih memilih membentuk perusahaan perseorangan atau perseroan. Padahal secara pembentukan usaha ini memerlukan modal yang tidak sedikit dibandingkan dengan modal berkoperasi yang dimiliki dan dimodali bersama.

Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan di bidang usaha perdagangan dan jasa, baik koperasi maupun non koperasi termasuk perusahaan-perusahaan swasta perseorangan, kelompok maupun perusahaan negara, adalah diwajibkan memiliki surat izin usaha perdagangan dari departemen perdagangan yang dikeluarkan oleh kantor wilayah perdagangan atau kantor perdagangan/pejabat yang ditunjuk.<sup>18</sup> Kegiatan perdangan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan jual-beli barang/jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan usaha perdagangan meliputi bidang perdagangan dan perdagangan jasa.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan barang adalah semua jenis barang yang diperdagangkan sedangkan jasa adalah suatu pekerjaan dan/ atau prestasi (pekerjaan yang telah diselesaikan) yang

---

<sup>18</sup> Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktik*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 10

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 11

diberikan atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan, baik yang termasuk dalam kegiatan produksi atau pemasaran barang.<sup>20</sup>

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian menjelaskan pelaksanaan pembentukan koperasi dari Pasal 6 sampai Pasal 20 menjelaskan tentang pembentukan syarat-syarat dan ketentuan yang harus diajukan mengenai pengesahan pendirian koperasi serta status dari kegiatan koperasi. Dalam melaksanakan Pendirian koperasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukannya adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

- a. Adanya pramakarsa yang menyadari manfaat koperasi bagi kehidupan mereka
- b. Perwujudan prakarsa harus menentukan jenis koperasi yang akan didirikan
- c. Penyesuaian penerimaan anggota koperasi
- d. Pengadaan rapat koperasi untuk menentukan tujuan dan pelaksanaan kegiatan koperasi yang akan direalisasikan
- e. Meneliti lingkungan daerah kerja koperasi
- f. Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi
- g. Mendapatkan pengesahaan badan hukum koperasi

Pendirian koperasi pasar tradisional seperti halnya telah disampaikan sekurang-kurangnya harus melaksanakan kegiatan yang telah disampaikan dimuka, karena pada prinsipnya dalam pembagian jenis koperasi , koperasi

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 12

pasar tradisional digolongkan kepada koperasi industry dan kerajinan merupakan koperasi yang melakukan usaha dibidang industry dan kerajinan tertentu. Usahanya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.<sup>21</sup>

## **2. Pelaksanaan Pembentukan Koperasi**

### **a. Gagasan Prakarsa**

Pada dasarnya tidaklah menjadi yang utama siapa sebenarnya yang menjadi prmakarsa berdirinya suatu koperasi. Dalam hubungan ini sebenarnya siapapun dapat mengambil inisiatif untuk membangun koperasi. Permasalahan penting adalah bahwa koperasi yang didirikan itu benar-benar dibutuhkan dan dapat memberikan pelayanan kepada para anggota dan masyarakat sekitarnya. Dalam teknis pembentukan apabila pembentukan koperasi tidak mempertimbangkan hal itu, maka sudah dapat diterka bahwa kelangsungan hidup koperasi tersebut tidak akan berjalan. Seperti halnya Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi mengemukakan dalam ketentuan umum Pasal 1 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

---

<sup>21</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktek)*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hlm.36

atas asas kekeluargaan. Artinya koperasi didirikan berdasarkan kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh lingkungan disekitar lingkungannya. Bila prakarsa untuk mendirikan koperasi disuatu tempat, maka pada tahap awal ini akan sulit menentukan jenis koperasi yang akan didirikan, artinya terlebih koperasi didirikan harus benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi para anggotanya dengan demikian secara otomatis kelangsungan hidup koperasi akan terjamin.

#### **b. Perwujudan Prakarsa**

Bila sudah ada prakarsa untuk mendirikan koperasi disuatu tempat, maka pada prinsipnya prakarsa harus mulai bekerja keras untuk dapat merealisasikan impiannya. Pemrakarsa harus menentukan jenis koperasi yang akan didirikan dan klasifikasi pencarian calon anggota koperasi.

Adapun kreteria calon anggota koperasi adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) Seorang tokoh masyarakat
- 2) Seorang penyuluhan lapangan
- 3) Seorang penduduk yang bidang kerjanya sesuai dengan jenis koperasi yang kelak akan didirikan

Undang-undang No. 25 Tahun 1996 tentang Pengkoperasian Pasal 6 memberikan ketentuan jumlah pramakarsa dalam Butir (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan Butir (2) Koperasi Skunder dibentuk sekurang -kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

---

<sup>22</sup> Sudarsono, Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 3

Peran kelompok perintis pada tahap-tahap awal demikian penting dalam membantu maupun memberi nasihat kepada pemrakarsa. Setelah itu peran mereka tentu saja dapat kelak dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya. Bahkan mungkin di antaranya dapat ditunjuk kelak menjadi alat kelengkapan koperasi, baik sebagai pengurus, badan pemeriksa maupun badan penasihat koperasi<sup>23</sup>

### **3. Studi Kelayakan Dalam Pembentukan Koperasi**

#### **a. Tinjauan Studi Kelayakan**

Studi kelayakan adalah sejenis studi untuk melihat kelayakan, kecocokan atau kemungkinan-kemungkinan menurut berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, sosial terhadap suatu kegiatan yang pada dasarnya baru, misalnya memulai suatu masyarakat koperasi<sup>24</sup>. Adapun masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan studi kelayakan, antara lain:

- 1) Jenis kebutuhan warga di bidang sosial ekonomi dan lainnya
- 2) Sumber daya yang dimiliki warga
- 3) Alternative upaya yang dapat diterapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada
- 4) Upaya-upaya untuk meningkatkan sumber daya tersebut baik secara perorangan maupun melalui koperasi

---

<sup>23</sup> Ibid. Hlm 4

<sup>24</sup> Ibid. Hlm 8

Untuk mengetahui masalah yang telah diuraikan perlu dilakukan empat hal: pertama perijinan/hukum, kedua pelayanan dan lokasi kegiatan pengenalan (pengenalan wilayah), ketiga mengetahui kondisi-kondisi ekonomi dan keempat adanya pendidikan dan latihan.

#### **b. Masalah Perizinan**

Pendirian koperasi terdapat dua bentuk surat izin yang harus dimiliki agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya Undang-undang No. 25 Tahun 1996 tentang Pengkoperasian Pasal 9 Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah lebih lanjutnya dalam Pasal 10 Butir 1 para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi dalam hal ini :

##### 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan dibidang usaha perdagangan dan jasa, baik koperasi maupun non koperasi termasuk perusahaan-perusahaan swasta perseorangan, kelompok maupun perusahaan negara, adalah diwajibkan memiliki surat izin usaha perdagangan dari department perdagangan yang dikeluarkan oleh kantor wilayah perdagangan atau kantor perdagangan/pejabat yang ditunjuk. Kegiatan perdagangan yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan jual-beli barang/jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan jasa dengan disertai

imbalan atau kompensasi. Yang dimaksud dengan barang adalah semua jenis barang yang diperdagangkan, sedangkan jasa adalah suatu pekerjaan dan/atau prestasi yang diberikan atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan, baik atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan, baik yang termasuk dalam kegiatan produksi atau pemasaran barang<sup>25</sup>.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 22 Butir (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin usaha perdagangan dalam hal ini Koperasi Pasar Tradisional menurut Butir (2) harus memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) lebih lanjutnya mekanisme teknis persiapan pendirian dalam Pasal 23 Permintaan IUP2T dilengkapi dengan :

- a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada
- b. analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan dan
- c. rencana Kemitraan dengan Usaha kecil

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm 12

Adapaun dokumen yang perlu dipersiapkan menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2016 mengenai persyaratan pelayanan perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/daftar ulang perizinan dan pencabutan perizinan Peraturan dalam Lampiran IV <sup>26</sup> :

1. salinan (foto kopi) akta pendirian yang telah disahkan oleh pejabat pemerintah.
2. salinan (foto kopi) surat tentang pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan negeri setempat
3. salinan (foto kopi) berita negara tentang pendirian koperasi yang bersangkutan
4. salinan (foto kopi) surat keterangan izin tempat usaha dari pemerintah daerah (serendah-serendahnya) dari camat setempat sepanjang undang-undang gangguan mewajibkannya
5. salinan (foto kopi) kartu tanda pengenal dari pengurus
6. pas foto 2 (dua) lembar ukuran 3x4

**c. Studi Wilayah**

Pengenalan wilayah bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik seperti jenis tanah, jenis vegetasi, iklim dan curah hujan pada wilayah yang direncanakan sebagai wilayah pelayanan kopersiserta tentang keadaan kependudukan seperti: mata pencarian penduduk, kepadatan

---

<sup>26</sup> Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan*

penduduk, pola-pola pemukiman dan struktur penduduk. Menurut sudarsono studi wilayah akan banyak pusat pelayanan antara lain :

1. Menentukan letak koperasi sebagai pusat pelayanan
2. Jenis pelayanan yang kelak akan diberikan kepada para anggotanya

Sala satu masalah yang perlu diperhitungkan secara cermat pada waktu mendirikan koperasi adalah penentuan letak pusat pelayanan koperasi. Dilatar belakangi oleh beberapa aspek penting seperti aspek ekonomi, aspek psikologis dan sosiologis. Aspek ekonomis : Pada dasarnya koperasi adalah sebuah perusahaan, walaupun orientasinya bukan kepada laba. Akan tetapi tidak berarti koperasi anti kepada perolehan laba. Laba dalam pelaksanaan usaha koperasi hanya sebagai akibat dan bukan sebagai tujuan. Tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan dan kalaupun tercipta keuntungan/laba maka hal itu berfungsi sebagai pelengkap<sup>27</sup>.

Menurut Walter Christaller di Jerman tahun 1930 dalam menentukan lokasi pusat pelayanan koperasi:

“Pada dasarnya bertujuan untuk menentukan teori yang strategis dengan berbagai pertimbangan ekonomis untuk berbagai jenis pelayanan dan spesialisasinya, baik ditinjau dari pelayanan yang diberikan maupun dari yang dilayani.”

Dalam Teori ini mempertimbangkan usaha pelayanan dari koperasi dengan berbagai bentuknya seperti penyediaan barang dan jasa keperluan sehari-hari seharusnya berada pada suatu lokasi yang merupakan pusat

---

<sup>27</sup> Sudarsono, Op.Cit, Hlm. 17

dalam suatu wilayah atau daerah yang strategis yang bisa menentukan keberlangsungan koperasi.

#### **d. Analisis Pendidikan dan latihan**

Pendidikan dan latihan pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh semua bentuk organisasi bertujuan untuk mengetahui perkumpulan koperasi yang direncanakan akan dibangun mempunyai kesempatan untuk berhasil. Pendidikan dan latihan ini sangat penting sebab dalam penyelenggaraannya terkandung dimensi ideologi yang harus dipatuhi. Pendidikan koperasi pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk membuat agar para anggota, perangkat organisasi koperasi seperti pengurus, badan pemeriksa dan dewan penasihat, termasuk staf karyawan koperasi sehingga mereka sadar akan ideologi koperasi, praktek usaha dan metode kerjanya. Di lain pihak latihan koperasi orientasinya pada kerja dengan maksud untuk memperbaiki keahlian pekerja sehingga dapat lebih mampu dalam melaksanakan pekerjaannya<sup>28</sup>.

### **E. Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Pasar Tradisional**

Salah satu fakta yang dapat dipastikan memberikan garansi bagi pengembangan koperasi pasar tradisional adalah bahwa sejatinya pasar tradisional harus mampu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Ia adalah pusat perdagangan yang paling mudah diakses bagi

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 37

pedagang kelas bawah. Barang dagangan yang ditawarkan mencakup hampir semua jenis kebutuhan masyarakat. Bervariasinya barang dagangan yang ditawarkan membuat pasar menjadi one-stop service bagi masyarakat yang ingin berbelanja. Kelebihan ketiga dan utama adalah adanya interaksi yang kuat antara pedagang dan pembeli. Namun demikian pada sisi lain pengembangan ke arah harapan tersebut terhambat yang justru hambatan itu muncul dan secara asumptif berasal dari sisi kelembagaan birokrasi yang dalam konteks proses implementasi nampaknya tidak berjalan atau malahan belum terkonstruksi secara lebih kohesif dan komprehensif.

Para pedagang yang menggelar dagangannya sejak di jalan masuk memberi kesan semrawut. Jalan di pasar terbuka biasanya terbuat dari tanah yang mana apabila hujan turun jalan menjadi becek dengan air menggenang di mana-mana. Kurangnya kapasitas tempat pembuangan sampah (TPS) membuat sampah tidak tertampung yang justru juga terdapat di sekitar perkampungan pasar tradisional. Keunggulan harga juga tidak lagi dipunyai setelah hipermarket mampu memotong rantai distribusi dengan mengambil langsung ke produsen atau pemasok besar. Kenyataan lain menyebutkan bahwa kondisi yang lebih tertata rapi serta nyaman justru ada pada lingkungan pasar modern.

Secara ekonomis menurut Djatmiko, dalam berbagai analisis diketengahkan bahwa pengembangan pasar tradisional wajib dilakukan untuk meningkatkan daya jual. Ada dua langkah yang lazim dilakukan untuk mengembangkan pasar, yaitu renovasi dan revitalisasi. Renovasi adalah kegiatan

yang berkaitan dengan perbaikan kualitas fisik bangunan, sedangkan revitalisasi adalah pengkonsepan ulang sistem bangunan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Fokus utama revitalisasi adalah pada pengkonsepan ulang sistem bangunan. Selain internal pasar, revitalisasi dilakukan untuk memadukan pasar dengan lingkup eksternalnya.<sup>29</sup> Dalam perspektif studi implementasi kebijakan publik hal ini menjadi kajian yang cukup signifikan dan strategis. Hal ini dilatarbelakangi oleh aksioma bahwa ketidakadilan dalam proses perekonomian dan pengelolaan sumber daya ekonomi baik negara maupun sumber daya masyarakat adalah tidak memiliki tempat dalam negara. Bahkan dapat mematikan semangat juang pelaku bisnis lain yang seharusnya diperhatikan melalui kebijakan publik.

Dengan demikian bahwa untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak. Sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan itu sendiri tidak tercapai. Kegagalan kebijakan seringkali dikarenakan oleh karena kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan pasar tradisional dapat menjadi sorotan perhatian pada prespektif kelembagaan atau institusi Kebijakan dalam kelembagaan sulit dipisahkan. Kebijakan yang baik dilandasi dengan kelembagaan yang baik maka membawa

---

<sup>29</sup> Kantor Staf Presiden, *Revitalisasi Pasar Tradisional Perbaikan Fisik Dan Manajemen*, [Http://Ksp.Go.Id/Revitalisasi-Pasar-Tradisional-Perbaikan-Fisik-Dan-Manajemen/](http://ksp.go.id/Revitalisasi-Pasar-Tradisional-Perbaikan-Fisik-Dan-Manajemen/), Diunduh Pada Rabu 8 Agustus 2016, Pukul 4.03 Wib

proses atau hasil yang maksimal. Demikian juga sebaliknya, kebijakan yang tidak mendukung kelembagaan membuat tujuan sulit tercapai dengan harapan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan yang benar memperhatikan pembangunan kelembagaan yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan baik ekonomi maupun pengelolaan sumber lainnya. Kegagalan terjadi karena tata kelola pemerintahan yang tidak baik atau buruk. Kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah intervensi pemerintah atau publik untuk mencari cara pemecahan masalah untuk mendukung proses pengelolaan yang lebih baik. Kebijakan adalah upaya, cara dan pendekatan pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Kebijakan bisa merupakan upaya pemerintah untuk memperkenalkan bagaimana mengatasi kegagalan dalam proses pembangunan, baik kegagalan kebijakan itu sendiri, kegagalan pemerintah, kegagalan dalam kelembagaan, dan kegagalan dalam pengelolaan pasar tradisional.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 24 memberikan arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kepada pasar tradisional yang berbunyi :

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional Pemerintah Daerah melakukan:

- a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayakan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional
  - c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di Pasar Tradisional yang direnovasi atau direlokasi dan
  - d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan Toko Modern Pemerintah Daerah :
- a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional dan.
  - b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir (1), butir (2) dan butir (3) Walikota dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.<sup>30</sup>

Badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

---

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009, *Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern*

Bandung dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindag KUKM) Kota Bandung. Selain itu yang bukan implementor secara langsung tetapi masih terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini adalah Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung yang memberikan keterangan peruntukan ruang dan Kecamatan Daerah Kota Bandung setempat yang memberikan surat keterangan domisili dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung sebagai aparat penegak atau penjaga pelaksanaan kebijakan.

Peranan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bandung ialah sebagai pembina dan pengawas implementasi Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan instansi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung yang menerbitkan izin pendirian tempat usaha setelah sebelumnya pemohon melengkapi segala prasyarat yang ditentukan seperti Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk perizinan pendirian minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan. Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bandung (Disperindag KUKM) merupakan instansi yang melakukan koordinasi bersama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dalam hal menerbitkan izin pendirian tempat usaha.